

TIM-REFORMASI-BIROKRASI
2020

Kpt 01/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERPRES No. 126 Tahun 2017; PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2014; PERMENPAN RB No. 11 Tahun 2015; PKPU 6 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; KPT KPU No. 1134 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari:
 - Tim Pengarah;
 - Tim Pelaksana;
 - Tim Agen Perubahan/*Agent of change*;
 - Tim Manajemen Perubahan;
 - Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Tim Penguatan Kelembagaan;
 - Tim Penguatan Tata Laksana;
 - Tim Penataan Manajemen ASN;
 - Tim Penguatan Pengawasan;
 - Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2020.
 - Lamp : 3 hlm.